UPAYA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ADRIAN SANTA KRAMA
52081001157

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2014

J
348.598 07
Adr
U
2014

UPAYA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADRIAN SANTA KRAMA

52081001157

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : ADRIAN SANTA KRAMA
NIM : 02031001157

JUDUL

UPAYA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG

Secara Substansi telah disetujui dan

Siap dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Palembang, 2014

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP : 197711032008012010

Pembimbing Utama

H. M. Rasyid Ariman, S.H., MH
NIP : 195412141981031002

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M, Ph.D
NIP : 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: Adrian Santa Krama
Nomor Induk Mahasiswa	: 52081001157
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 20 November 1990
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014

Adrian Santa Krama

Motto :

" Seberapa Jauh Mata Anda Memandang, Maka Sejauh Itulah Kemampuan Anda "

Ku persembahkan kepada :

- **ALLAH SWT**
- **Kedua Orang Tuaku**
- **Kakak Dan Adik-adikku**
- **Guru Dan Dosen-Dosenku**
- **Almamaterku**
- **Bangsa Dan Negara**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, karunia, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Upaya Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang".** Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Starata Satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Banyak sekali manfaat yang penulis dapat selama penulisan skripsi ini dan penulis berharap skripsi ini juga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pendidikan di kemudian hari.

Penyusunan dan penelitian skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, papa, mama, kakak, dan adik yang sangat saya cintai dan hormati, atas kesabaran, bimbingan, fasilitas, doa dan motivasi sehingga penulis dapat tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertiannya, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertian, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini atas segala pengertian, ilmu serta waktu luangnya selama membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Iza Rumesten, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik;
10. Kepada seluruh dosen pengajar dan staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Kota Palembang;
12. Kepada keluarga besar Gemapala Wigwam yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan semangat, semoga tetap jaya, SALAM LESSSTTAAARRRIII !!!!!!!! WIGWAM !!!!!!! OvO;

13. Kepada sahabat seperjuangan MBL Andra Nirwana, A. Heru Pura, M. Yopan Rosyadi, Syarief Fathul Mubhin, Eka Estiawan dan Rando Saputra, terima kasih atas semuanya;
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya Angkatan 2008 yakin kita kelak akan sukses bersama, Amin ya Robbal Alamin;
15. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepanya, dalam pada itu kepada pihak-pihak yang karyanya saya jadikan rujukan dalam tulisan ini saya ucapkan terima kasih dan saya sangat berhutang budi.

Palembang, Juni 2014

Penulis

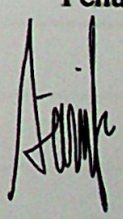

Adrian Santa Krama
NIM. 52081001157

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 143291
TANGGAL : 8-Okt-2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Ruang Lingkup 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Metode Penelitian 10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 19

1. Pengertian Hukum Pidana 19

2. Pengertian Tindak Pidana 22

3. Kejahatan Dan Pelanggaran 24

B. Tinjauan Terhadap Upaya Penal 26

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Upaya Penal..... 30
2. Pendekatan Kebijakan Dan Pendekatan Nilai Dalam Upaya Penal..... 33
C. Tinjauan Terhadap Upaya Non Penal..... 38
D. Peraturan Daerah..... 43
E. Penegakan Hukum..... 47
BAB III. PEMBAHASAN..... 53
A. Upaya Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang 53
1. Upaya Penal Dan Non Penal..... 57
2. Upaya Penal..... 58
3. Upaya Non Penal..... 68
B. Faktor-Faktor Penghambat..... 73
1. Faktor Penghambat Terhadap Upaya Penal..... 73
2. Faktor Penghambat Terhadap Upaya Non Penal..... 82
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN..... 88
A. Kesimpulan..... 88
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91
LAMPIRAN

ABSTRAK

Rokok mengandung lebih dari 4000 zat yang berbahaya bagi kesehatan, dimana 43 zat diantaranya bersifat karsinogenik. Rokok merupakan faktor risiko bagi munculnya penyakit tidak menular dan mematikan, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker. Selain mengancam kesehatan para perokok, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar yang terpapar asap rokok ,untuk mengatur permasalahan tersebut, guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok maka Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang, yang mana pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang melakukan penertiban dan mengawasi kawasan tanpa rokok di Kota Palembang. Skripsi ini berjudul Upaya Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang. Pelanggaran terbanyak terjadi di dalam angkutan umum dan restoran. 50 persen pelanggaran terjadi dalam angkutan umum, dimana penumpangnya tidak paham ada larangan merokok.Upaya penal yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan sistem peradilan pidana dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan bersifat represif atau menindak tegas pelaku pelanggaran. Upaya non penal yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan untuk menanggulangi pelaku pelanggaran adalah melakukan razia rutin dan inspeksi mendadak (Sidak) ke tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi pelanggaran, melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok secara rutin dan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat berupa kunjungan ketempat kawasan yang menjadi objek kawasan tanpa rokok, serta berkoordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Adapun faktor-faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Palembnag antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penal Dan Non Penal Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.

Kata Kunci : *Satpol pp, Kawasan Tanpa Rokok*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu kebiasaan masyarakat modern saat ini. Kebiassan merokok bagi sebagian orang dianggap salah satu hal yang dapat menentukan status sosial seseorang. Meskipun merokok dapat menimbulkan banyak kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Masih banyak perokok yang rela menghabiskan uang demi membeli rokok, sedangkan pengertian rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.[1]

Rokok juga mengandung lebih dari 4000 zat yang berbahaya bagi kesehatan, diantaranya 43 zat dimana bersifat karsinogenik, Rokok adalah faktor risiko bagi munculnya penyakit tidak menular dan mematikan, seperti penyakit kanker, stroke, dan jantung koroner. Selain juga mengancam kesehatan para perokok, kegiatan merokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitar yang terpapar asap rokok tersebut. Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia (61,4 juta perokok), setelah India dan China, Tingginya angka

---

[1] Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*

perokok aktif tersebut berbanding lurus dengan jumlah non-smoker yang terpapar asap rokok orang lain (second-hand smoke) yang semakin bertambah (97 juta penduduk Indonesia), Dimana sebanyak 43 juta anak-anak Indonesia terkena paparan asap rokok, sejumlah 2,4 juta diantaranya berusia antara 0 sampai 4 tahun.[2]

Walaupun demikian merokok banyak memberikan kesenangan bagi sebagian orang, tetapi memberikan dampak negatif bagi masyarakat lainya. Menghirup asap rokok walaupun bukan perokok disebut perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang tidak atau bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Sejauh ini orang berpendapat bahwa perokok aktif saja yang terkena dampak buruk akibat merokok. Padahal perokok pasif lebih besar terkena dampaknya. Menghisap asap rokok orang lain ternyata lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Zat berbahaya di dalam tubuh perokok pasif lebih besar karena racun yang terhisap melalui asap rokok perokok aktif tidak terfilter (tersaring). Sedangkan racun rokok dalam tubuh perokok aktif terfilter melalui ujung rokok yang dihisap.[3]

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mayarakat akan bahaya merokok masih rendah. Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk merokok, dapat

---

[2]Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, *Jangan Biarkan iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Mempengaruhi Generasi muda.* http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2311, Diterbitkan tanggal 31 Mei 2013, Diakses Tanggal 21 September 2013

[3]Kusmiyati, *Kesehatan Perokok Pasif Lebih Buruk Dari Pada Perokok Aktif,* http://health.liputan6.com/read/600607/kesehatan-perokok-pasif-lebih-buruk-dari-pada-perokok-aktif , Diterbitkan tanggal 31 Mei 2013, Diakses Tanggal 21 September 2013

disebabkan oleh faktor subjektif (dalam diri sendiri) maupun objektif (lingkungan sekitar). Maka diperlukan suatu upaya dari pemerintah dalam hal meningkatkan pengetahuan dan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan merokok. Dalam hal ini pemerintah harus mempersempit ruang gerak dari perokok yang diharapkan semakin kecil dampak yang ditimbulkan asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Merokok di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan ikut serta dalam menanggulanginya, karena bahaya merokok tidak hanya menyerang kesehatan tubuh saja melainkan juga psikis yang tentu saja mengancam generasi muda yang kelak menjadi pewaris bangsa.[4]

Untuk mengatur permasalahan di atas, guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok maka dikeluarkanya Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) khusunya di kota Palembang. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif). Dalam ketentuan pasal 136 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang menginginkan: Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[5] Hal tentu saja merupakan keputusan positif bagi masyarakat, tidak hanya

---

[4] *Ibid.*

[5] Febrian, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum,* Teknik Perancangan Undang-Undang, Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 418

mensterilkan tempat-tempat umum (sarana ibadah, sarana kesehatan, kantor pemerintah/swasta, sarana pendidikan dan kendaraan umum) dari pengguna rokok. Kawasan tersebut juga melarang berbagai aktifitas yang berkaitan dengan rokok seperti menjual atau mempromosikan produk rokok. Beban tidak langsung setiap perokok pasif, memang memerlukan pemahaman pada setiap elemen masyarakat yang harus disosialisasikan sejak dini khususnya bagi para perokok aktif, pemberlakuan kawasan anti rokok harus melibatkan seluruh pihak seperti Satuan polisi pamong praja, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan masyarakat. Dengan begitu akan terwujud lingkungan yang bebas asap rokok.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan tanpa rokok pada BAB VI ditetapkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam terbentuk dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan yang sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 15 sampai Pasal 18 yaitu :

Pasal 15

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara :

a. perorangan ;

b. kelompok ;

c. badan hukum ;

d. badan usaha ;

e. lembaga ; dan

f. organisasi.

Pasal 16

Peran serta masyarakat diarahkan untuk :

a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari paparan asap rokok orang lain;

b. ikut memfasilitasi dan membantu instansi yang berwenang atau pengawasan dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui :

a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok ;

b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok ;

c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok ;

d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran ;

e. melaporkan kepada instansi berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 18

Pemerintah Kota bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau menjadikanya tidak terpapar asap rokok. Lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi:[6]

1. Tempat kerja, adalah ruang tertutup atau terbuka yang bergerak atau tempat dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja, termasuk ruang kantor, pelayanan mahasiswa, ruang rapat, ruang sidang atau seminar, dan sejenisnya.

2. Tempat proses belajar mengajar, adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang kelas/diskusi *indoor* dan *outdoor* dan sejenisnya.

3. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.

---

[6] Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Untuk mengatur permasalahan di atas maka diperlukannya keberadaan hukum pidana. Hukum pidana adalah satu dari bagian daripada hukum pada umumnya yang mempunyai ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam bermasyarakat. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, manusia hidup harus memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan. Diantara satu kebutuhan dengan yang lain tidak berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam kegiatan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia berbuat dan bersikap, supaya sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang seperti itu terdapat pada setiap macam atau jenis hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum pidana.[7]

Pengaturan mengenai kawasan tanpa asap rokok Kota Palembang memuat pengaturan sanksi di dalam Perda No.7 Tahun 2009 mengenai Kawasan Tanpa Asap rokok. Seperti tercantum dalam Bab X Pasal 27 yaitu setiap orang dilarang merokok

---

[7] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.15

dikawasan tanpa asap rokok dan ditempat-tempat umum lainnya dapat dijatuhi pidana dan dengan ketentuan pidana seperti yang disebutkan dalam Bab X Pasal 27 yaitu: [8]

1. Pelanggaran atas peraturan daerah ini, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran

Pada fungsi pengawasan Perda No. 7 Tahun 2009 mengenai kawasan tanpa rokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang diberikan wewenang untuk menertibkan dan mengawasi Perda ini yang terdapat pada Pasal 30 ayat (2). Di samping itu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelasakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban pada BAB III yang sebagaimana tercantum dalam isi Pasal 6 yaitu: [9]

Pasal 6

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

---

[8] Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*

[9] Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaran perlindungan masyarakat
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Daerah
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah

Melihat dari fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam aspek pengawasan, penertiban non yustisial, penyidikan dan penyitaan di tempat. tentu saja mempunyai peran yang besar dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dari segi penegakan hukum. Tentu saja banyak kendala yang di hadapi dalam proses penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Di dalam hal penegakan hukum tersebut kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:[10]

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat

[10] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang di berikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya

Minimnya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Perda Kawasan Tanpa Rokok ini sedikit menggambarkan seberapa efektif penegakan hukumnya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan untuk menangggulanginya terutama melalui jalur Penal (represif) maupun jalur Non Penal (preventif). Muladi menyatakan bahwa pendekatan kebijakan Penal merupakan kebijakan kriminal yang dilakukan secara represif dalam arti penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan kebijakan Non Penal dilakukan sebagai upaya pencegahan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana misalnya penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum baik pidana,perdata dan pembaharuan hukum administrasi. [11]

Alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Kawasan Tanpa Rokok yang belum berjalan secara efektif dari segi penegakan hukum yang di lakukan khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Serta menuangkanya dalam karya tulis berupa skripsi dengan judul **"UPAYA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG"**

---

[11] M. Rasyid Ariman, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2008, hlm. 105

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan upaya penal terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang?
2. Bagaimanakah penerapan upaya non penal terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun Tentang Kawasan Tanpa Rokok 2009 Kota Palembang?

C. tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui upaya penal yang dapat dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang
2. Untuk mengetahui upaya non penal yang dapat dilakukan dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang

D. Ruang lingkup

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang akan di bahas dalam skripsi ini dan untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas yaitu:

1. Penelitian ini dibatasi pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.
2. Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada pengemudi dan penumpang jasa angkutan umum Kota Palembang

E. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian kepada disiplin ilmu terutama dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya studi hukum dan faktor-faktor penghambat dalam

penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penulisan ini diharapakan dapat dijadikan bahan pedoman serta sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis)[12]

Metodelogi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metodelogi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian, sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penopang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.[13] Kemudian akan dihubungkan dengan keadaan atau fenomena dalam praktek yang pelaksanaan hukumnya berhubungan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber datanya mencakup :

a. **Data Primer,** yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil melalui wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan para pengemudi dan penumpang jasa angkutan umu.

b. **Data Sekunder,** yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, studi kepustakaan yang diantaranya bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber tulisan lainya. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

---

[13] Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.105

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum perimer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Kota Palembang Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terikat dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media cetak, media elektonik, dan sebagainya.[14]

3. Lokasi Penelitian,

Lokasi penelitian ini di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan angkutan umum Kota Palembang.

---

[14] *Ibid*, hlm, 106.

4. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.[15] Dalam penulisan hukum ini teknik yang digunakan dalam penarikan sampel guna mendapatkan informasi dan pendapat dari responden adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[16] Adanya sampel penelitian ini adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam hal ini subbagian tata usaha dan kepala bidang serta pengemudi dan penumpang jasa angkutan kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1) **Penelitian Lapangan,** yaitu dengan melakukan observasi (pengamatan)[17], wawancara[18] serta peninjauan langsung ke kantor Satpol Pamong Praja Kota Palembang dan angkutan kota. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab

---

[15] Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum,* Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 264

[16] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91

[17] Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan penelitian. Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum,* Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 274

[18] Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer. Interviewer* (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi (*information suplyer, respondent)* yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan *interviewer. Ibid*, hlm. 270

secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dalam hal ini subbagian tata usaha dan kepala bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara mencatat dan mengutip informasi yang bersumber dari catatan dan dokumen-dokumen. Serta para pengemudi dan penumpang yang dijadikan tempat penelitian lapangan guna memperoleh informasi, pendapat dan data mengenai Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana lokasi ini sudah menerapkan Perda No. 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.

2) **Studi Kepustakaan ,** yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku pustaka, aturan hukum, karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini

6. Analisis Data

Data yang telah didapat dari data primer dan sekunder dikumpulkan dan selanjutnya di analisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, agar diharapkan bisa diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan pemikiran analitis deduktif dan induktif. Penarikan analitis deduktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Pemikiran analitis induktif adalah pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).[19] Sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan-aturan hukum tentang upaya Penal dan Non penal terhadap pelaku pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini.

---

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 177

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Teknik Perancangan Undang-Undang, Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.

M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP,* UNSRI, Palembang, 2008.

M. Rasyid Ariman, *Kebijakan Kriminal,* UNSRI, Palembang, 2008.

Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana,* Angkasa, Bandung, 2009.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan,* Bumi Askara, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.*

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 12 Pasal 7 Tahun 2011 Tentang *Peraturan Perundang-Undangan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja.*

Media Cetak Dan Elektonik :

Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, *Jangan Biarkan iklan, Promosi dan Sponsor Rokok Mempengaruhi Generasi muda.* http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=2311, Diterbitkan tanggal 31 Mei 2013.

Kusmiyati, *Kesehatan Perokok Pasif Lebih Buruk Dari Pada Perokok Aktif,* http://health.liputan6.com/read/600607/kesehatan-perokok-pasif-lebih-buruk-dari-pada-perokok-aktif , Diterbitkan tanggal 31 Mei 2013.

Harian Berita Pagi Palembang, *Palembang Gelar Razia Perokok,* http://m.inilah .com/read/detail/1779948/URLTEENAGE, Diterbitkan Tanggal 29 September 2011.

Harian Umum Suara Nusantara, *http://koran-sn.blogspot.com/2011/10/pol-pp-gelar-razia-sampah-dan-rokok.html?m=1,* Diterbitkan Tanggal 12 Oktober 2011.

Harian Sriwijaya Post, *Kawasan Tanpa Rokok Dicueki*, Kamis 26 Desember 2013.

Harian Sriwijaya Post, *Bentuk Duta Penegak Peraturan*, 26 Desember 2013.

Harian Sumatera Ekspres, *Perokok Perempuan Meningkat*, Rabu 15 Januari 2014.

Harian Sumatera Ekspres, *Dinkes Kota Palembang Sosialisasi KTR Di Angkutan Umum*, Selasa 15 April 2014 .